



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 735 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA TAMMAJARRA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) **SARKIAH, SP.d** sebagai Kepala Desa Tammajarra melanggar sumpah/janji sebagai Kepala Desa tidak melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 29 huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan Kepala Desa dilarang melanggar sumpah/janji jabatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 30 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan Kepala Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis serta dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dijelaskan Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu memberhentikan sementara saudara(i) **SARKIAH, SP.d** sebagai Kepala Desa Tammajarra yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Balanipa Nomor : B-62/Kec/Bln/Pem/141/IV/2022 Tanggal 5 April 2022 Hal Penyampaian;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-112/DPMD/B.2/140/5/2022 Tanggal 11 Mei 2022 Hal Teguran;
 3. Surat Bupati Polewali Mandar Nomor : B - 49/Setda/Huk/180/06/2022 Tanggal 7 Juni 2022 Hal Teguran III;
 4. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 009.a/PEMSUS/ITKAB/VI/2022 Tanggal 6 Juni 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Sementara saudara(i) **SARKIAH, SP.d** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Tammajarra.
- KEDUA : Saudara(i) sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama diberhentikan sementara dari jabatan Kepala Desa Tammajarra tidak bisa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 15 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
6. Camat Balanipa;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tammajarra.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 Juni 2022